

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi fleksibel.

Perkembangan organisasi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan dinamika yang ada dalam masyarakat terkait dengan kompleksnya sinergi antara bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi sehingga keberadaan organisasi menjadi komponen yang sangat dominan sebagai pencerminan suatu masyarakat modern.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem dimana pemerintahan dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, harus memiliki dampak besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *good governance* atau yang disebut pula dengan pemerintahan yang baik. Wujud *good governance* menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) adalah penyelenggara pemerintahan negara yang solid, dan

bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam dewasa ini, pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggara pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping globalisasi.

Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.

Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya di respond oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggara pemerintahan yang baik. Karena keberhasilan suatu pembangunan bertitik tolak dari perencanaan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penitng masyarakat desa. dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan.

Dalam *good governance* terdapat 9 prinsip umum yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, efektif dan

efisien, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab. Penerapan prinsip *good governance* ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik terutama dalam mengelola keuangan negara.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan dekat dengan rakyat, mandiri, dan demokratis sehingga mampu menuju desa yang maju, makmur, adil dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang transparan, tepat sasaran, dikelola secara efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa (*Permendagri No. 113 Tahun 2014*). Hal terpenting dalam tata kelola keuangan desa adalah transparansi, akuntabel dan partisipatif. Tata kelola keuangan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintah desa agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk menciptakan tata kelola keuangan diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atau pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa diharapkan untuk

lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Begitu besar peran yang diterima desa, tentunya disertai tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini terkait pengelolaan keuangan desa, masih banyak permasalahan terkait laporan keuangan desa, diantaranya :

1. Sering terjadi keterlambatan laporan
2. Masih lemahnya *skill* (keterampilan) terkait kreativitas keuangan
3. Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet)
4. Laporan keuangan yang dibuat selama ini masih bersifat konvensional

(Hanifah dan Praptoyo: 2015).

Faktor penghambat lainnya adalah sumberdaya manusia yang kurang mendukung. Pihak aparatur desa kurang mempublikasikan tentang keuangan desa kepada masyarakat. Bagi Kepala Desa hendaknya tidak memegang kendali penuh terhadap keuangan desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan dan *job description* yang ada.

Pemerintah daerah dan aparatur desa sedang menghadapi tantangan dimana aparatur desa harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Namun tantangan-tantangan tersebut diikuti pula dengan peluang yang cukup menjanjikan yaitu Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Momentum ini akan semakin mendapatkan daya ungkit yang

tinggi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa (Kabul Setio Utomo dkk, 2018:57)

Oleh karena itu, diperlukannya penerapan prinsip Good Governance demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Dan demi mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib anggaran. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adanya landasan hukum ini, mengharuskan pemerintah desa menekankan prinsip-prinsip good governance dalam semua pengelolaan anggaran yang ada didesa.

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dimana peneliti lebih menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan yang ada. Dimana lokasi penelitian yang dipilih sebagai penelitian adalah desa yang ada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Merupakan desa yang bukanlah tergolong desa tertinggal, namun pengelolaan keuangan desanya tidak pernah terpublikasi secara umum. Selain itu masyarakat sekitar juga ingin mengetahui berapa dan bagaimana pengelolaan keuangan desa di desa tersebut, namun partisipasi masyarakat dirasa kurang dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh desa. Dan itu menjadi alasan utama peneliti melakukan penelitian terkait hal tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1** Bagaimana penerapan prinsip *good governance* (partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan keuangan di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ?
- 1.2.2** Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* (partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ?

## **1.3 Tujuan Masalah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1** Untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* (partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan keuangan di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.
- 1.3.2** Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* (partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Diharapkan bahwa seluruh penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Peneliti berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja perangkat desa melalui prinsip-prinsip *Good Governance*.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengetahuan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja perangkat desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

#### **1.4.3 Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini bisa jadi pengalaman, wawasan yang baru khususnya berkaitan dengan perspektif pemerintah desa dan masyarakat terhadap penerapan prinsip *good governance* (partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **1.4.4 Bagi Pemerintah Desa**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan desa dalam menerapkan prinsip *good governance* dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa.